



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Blitar;

Setelah membaca surat Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 16 Agustus 2023 Reg. No: 190/Pdt.P/2023/PN Blt atas nama Pemohon:

RUMIATI, NIK: 3505104601730001, Tempat lahir di Blitar, Tanggal lahir 06 Januari 1973, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat tempat tinggal di Dusun Tlogo II RT. 003 RW. 003 Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, No. Handphone: 081331632258, E-mail: rumiati.dimblitar73@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Agustus 2023 memberikan kuasa kepada: **SITI ACHSANAH, SH.**, N.I.A PERADI: 00.10329, beralamat dan berkantor di Jalan Kangean RT. 005 RW. 003 Nomor 83 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dan mengambil domisili hukum dikantor kuasanya, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua pada tanggal 30 Agustus 2023, Pemohon secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut Permohonan yang diajukannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dibawah Register Nomor : 190/Pdt.P/2023/PN Blt, dengan alasan terdapat kesalahan pada Permohonanyang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut telah disampaikan oleh Kuasa Pemohon di depan persidangan, dan Permohonan merupakan perkara yang bersifat valountoir atau sepihak yang tidak memerlukan persetujuan pihak lainnya maka, Permohonan kuasa Pemohon untuk mencabut Permohonannya tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut oleh kuasa Pemohon, maka Permohonan tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan pencabutan Permohonan oleh Kuasa Pemohon maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271 Rv dan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tanggal 30 Agustus 2023 untuk mencabut Permohonannya, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dibawah register Nomor: 190/ Pdt.P/2023/ PN Blt;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mencoret perkara Nomor: 190/ Pdt.P/2023/ PN Blt dari register perkara bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh DONI PRIANTO, S.H. sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh YUDHA ARRAHMAN, S.Kom., Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

YUDHA ARRAHMAN, S.Kom.

DONI PRIANTO, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK..... | Rp 75.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai | Rp 10.000,- |
| 5. PNBP..... | Rp 10.000,- |

Jumlah Rp 135.000,-

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)